



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAIFANNUR ALIAS BURAK BIN M. YUSUF |
| 2. Tempat lahir | : Karieng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/7 Agustus 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Saifannur Alias Burak Bin M. Yusuf ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Samsul Bahri, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFANNUR Alias BURAK Bin M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFANNUR Alias BURAK Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram disisihkan Seberat 10 (sepuluh) gram dan Sisa Penyisihan 12,36 (dua Belas Koma Tiga Enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisa yang dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) blok plastik bening.
 - 1 (satu) buah bambu penjepit.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning.
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker dengan IMEI:355485661873426.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker dengan IMEI:860727065220656.

Dipergunakan dalam berkas perkara ANWAR Bin M. YUSUF

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAIFANNUR Alias BURAK Bin M. YUSUF pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Lalu Terdakwa menelpon saudara MAHMUD (DPO) dan mengatakan "ada barang sabu disitu MAHMUD(DPO)" lalu saudara MAHMUD menjawab "ada" dan Terdakwa menjawab "saya perlu 25(dua puluh lima) jje, Berapa harganya?" lalu saudara MAHMUD(DPO) menjawab "kalau 25(dua puluh lima) jje harganya RP. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)" lalu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "boleh, tapi saya utang dulu, nanti setelah laku terjual saya bayar" lalu saudara MAHMUD menjawab "oke" lalu Terdakwa bertanya "dimana kita jumpa" saudara MAHMUD menjawab "pergi teros kelapangan bola" lalu Terdakwa menjawab "oke saya pergi sekarang bang". Kemudian Terdakwa pergi menuju kelapangan bola desa ulee matang kecamatan peusangan kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor merek honda supra 125 nopol BL 5161 DAG. Selanjutnya saat Terdakwa sampai di lapangan datang orang suruhan saudara MAHMUD(DPO) dan langsung menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu setelah Terdakwa menerima 1(satu) paket narkoba sabu langsung meninggalkan orang suruhan saudar MAHMUD(DPO). Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan membuka 1(satu) paket narkoba berjenis sabu tersebut dan menimbang lalu Terdakwa menelpon saudara MAHMUD (DPO) dan mengatakan "bang kenapa barangnya 12,5 (dua belas koma lima) gram" lalu saudara MAHMUD(DPO) menjawab "lewatkan dulu itu, nanti kita tambah lagi" kemudian Terdakwa menutup telpon. Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui link dana kepada saudara MAHMUD (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menelpon saudara MAHMUD(DPO) dan mengatakan "bang masih ada barang" saudara MAHMUD(DPO) menjawab "ada" lalu Terdakwa mengatakan "dimana kita berjumpa untuk mengambil sabu" saudara MAHMUD(DPO) menjawab "kamu pergi terus ke samping lorong sekolah MAN peusangan" Terdakwa menjawab "oke" dan menutup telpon. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi ANWAR Bin M. YUSUF (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merek honda supra 125 nopol BL 5161 DAG setibanya di rumah saksi ANWAR Bin M. YUSUF Terdakwa langsung menjumpai saksi ANWAR Bin M. YUSUF sambil mengatakan "kamu ambil sabu sebentar di Ule matang sama si MAHMUD (DPO)" dan saksi ANWAR Bin M. YUSUF menjawab "Boleh, kemana saya menjumpainya" lalu Terdakwa mengatakan lagi "dekat sekolah MAN" dan saksi ANWAR Bin M. YUSUF menjawab "boleh, tapi saya tidak ada sepeda motor untuk pergi kesana" lalu Terdakwa mengatakan "diluara sana ada sepeda motor supra saya" dan ANWAR Bin M. YUSUF menjawab "oke". Kemudian sekira pukul 14.40 WIB saksi ANWAR Bin M. YUSUF langsung pergi menuju kedaerah Desa Ule matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen seorang diri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda supra warna hitam dengan nopol BL 5161 DAG milik Terdakwa, setibanya saksi ANWAR Bin M. YUSUF didekat sekolah MAN Peusangan lalu saksi ANWAR Bin M. YUSUF menelepon Terdakwa dengan menggunakan HandPhone Android merk VIVO warna biru dongker milik saksi ANWAR Bin M. YUSUF dan mengatakan "saya sudah sampai di jalan samping sekolah MAN Peusangan" Terdakwa menjawab "pergi terus kedepan sedikit lagi dan tunggu disitu" dan saksi ANWAR Bin M. YUSUF menjawab "oke" lalu saksi ANWAR Bin M. YUSUF memutuskan telepon kemudian sekira pukul 14.50 WIB langsung pergi menjumpai laki-laki suruhan MAHMUD (DPO) yang saksi ANWAR Bin M. YUSUF tidak kenal. kemudian saksi ANWAR Bin M. YUSUF kembali pulang dari matang dengan barang titipan dari anak buah saudara MAHMUD (DPO) dan Terdakwa menerima langsung dari saksi ANWAR Bin M. YUSUF, lalu setelah menyerahkan barang sabu kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANWAR Bin M. YUSUF.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi SYUKRI HASAN ALIAS GOK Bin HASAN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "masih ada barang itu sama kamu" Terdakwa menjawab "ada, pergi terus ketempat biasa dekat sawah" lalu saksi SYUKRI HASAN ALIAS GOK Bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "oke saya segera kesana". Lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi SYUKRI HASAN ALIAS GOK Bin HASAN datang ke tempat biasa dekat dengan sawah. Lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu 1(satu) sak kepada saksi SYUKRI HASAN ALIAS GOK Bin HASAN namun saksi SYUKRI HASAN ALIAS GOK Bin HASAN tidak membayar langsung atau berhutang dan Terdakwa mengatakan "kalau sudah laku terjual langsung kamu kirimkan uangnya sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)" lalu saksi SYUKRI HASAN ALIAS GOK Bin HASAN menjawab "oke" lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB tiba-tiba datang saksi ZHRUL FUADI dan saksi NURHADI AI AKBAR yang merupakan personil satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFANNUR Alias BURAK Bin M. YUSUF dan saksi ANWAR Bin M. YUSUF, selanjutnya saksi ZHRUL FUADI dan saksi NURHADI AI AKBAR melakukan penggeledahan di rumah saksi ANWAR Bin M. YUSUF yang berada di Desa Karieng kec. Peusangan kab. Bireuen, dan menemukan barang bukti 1(satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang dikemas plastik bening dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit diatas loteng belakang rumah saksi ANWAR Bin M. YUSUF, 1 (satu) unit Hp Android merk itel warna dongker ditemukan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan nopol BL 5161 DAG ditemukan terparkir di samping kanan rumah saksi ANWAR Bin M. YUSUF, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker milik saksi ANWAR Bin M. YUSUF ditemukan didalam kamar saksi ANWAR Bin M. YUSUF. Selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi ZHRUL FUADI membawa Terdakwa, saksi ANWAR Bin M. YUSUF serta barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menerima dan menjual narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dengan Nomor:30/SP/60060/2023 tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 996/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. Dan YUDIATNIS,ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang mengandung narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa atas nama SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M. YUSUF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Zahrul Fuadi dan saksi Nurhadi Al Akbar personil Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat karena adanya laki-laki yang diduga memiliki/menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah di Desa Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Setelah menerima informasi tersebut saksi Zahrul Fuadi dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 03.30 WIB saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF bersama saksi Anwar Bin M. Yusuf (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf. Selanjutnya saksi Zahrul Fuadi dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan rumah tersebut dan menemukan barang bukti 1(satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisikan 2(dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dimasukkan ke dalam kotak rokok merk HD warna putih, 1(satu) unit timbangan digital silver, 1(satu) blok plastik bening dan 1(satu) buah bambu penjepit diatas loteng belakang rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker ditemukan dari saku celana Terdakwa SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG ditemukan petugas terparkir disamping kanan rumah, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dongker

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam kamar saksi ANWAR Bin M. YUSUF saat sedang diisi daya. Selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi ZHRUL FUADI membawa Terdakwa, saksi ANWAR Bin M. YUSUF serta barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dengan Nomor:30/SP/60060/2023 tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 996/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. Dan YUDIATNIS,ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang mengandung narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa atas nama SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M. YUSUF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURHADI AL AKBAR, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar Bin M. Yusuf pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening, 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker yang merupakan milik Anwar Bin M. Yusuf;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit ditemukan diatas loteng belakang rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker ditemukan H dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepmor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG ditemukan terparkir di samping kanan rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker ditemukan didalam kamar rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf saat sedang diisi daya/cas;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang di masukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih diperoleh Terdakwa dari MAHMUD (DPO) melalui perantara saksi Anwar Bin M. Yusuf;
 - Bahwa saksi Anwar Bin M. Yusuf menerima 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih tidak langsung dari MAHMUD (DPO) tetapi dari orang suruhannya MAHMUD (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan Kabupaten Bireuen yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih yang diambil oleh saksi Anwar Bin M. Yusuf dari orang suruhan sdra MAHMUD (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan kepada MAHMUD (DPO) setelah semua narkoba golongan I jenis sabu sudah habis terjual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 kali membeli Narkoba golongan I jenis Sabu dari MAHMUD (DPO) sedangkan saksi Anwar Bin M. Yusuf baru pertama kali itu menjadi perantara Narkoba golongan I jenis Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberi imbalan berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) saat menyuruh saksi Anwar Bin M. Yusuf untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) dan uang diberikan setelah saksi Anwar Bin M. Yusuf pulang dari mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Anwar Bin M. Yusuf dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi Anwar Bin M. Yusuf dan Terdakwa merupakan tetangga dan Terdakwa sering tinggal di loteng rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf dan melakukan aktifitas diatas loteng rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf;
- Bahwa saksi Anwar Bin M. Yusuf mengetahui bahwa Terdakwa merupakan seorang penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan terhadap keterangan yang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ZAHROL FUADI, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar Bin M. Yusuf pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening, 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker yang merupakan milik Anwar Bin M. Yusuf;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit ditemukan diatas loteng belakang rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker ditemukan H dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepmor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG ditemukan terparkir di samping kanan rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker ditemukan didalam kamar rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf saat sedang diisi daya/cas;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang di masukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih diperoleh Terdakwa dari MAHMUD (DPO) melalui perantara saksi Anwar Bin M. Yusuf;
- Bahwa saksi Anwar Bin M. Yusuf menerima 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih tidak langsung dari MAHMUD (DPO) tetapi dari orang suruhannya MAHMUD (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih yang diambil oleh saksi Anwar Bin M. Yusuf dari orang suruhan sdra MAHMUD (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan kepada MAHMUD (DPO) setelah semua narkotika golongan I jenis sabu sudah habis terjual kembali kepada pembeli;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 kali membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dari MAHMUD (DPO) sedangkan saksi Anwar Bin M. Yusuf baru pertama kali itu menjadi perantara Narkotika golongan I jenis Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberi imbalan berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) saat menyuruh saksi Anwar Bin M. Yusuf untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) dan uang diberikan setelah saksi Anwar Bin M. Yusuf pulang dari mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Anwar Bin M. Yusuf dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ANWAR BIN M. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen bersama-sama dengan Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening, 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit ditemukan diatas loteng belakang rumah Saksi, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker ditemukan H dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepmor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG ditemukan terparkir di samping kanan rumah Saksi sedangkan 1 (satu)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker ditemukan didalam kamar rumah Saksi saat sedang diisi daya/cas;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang di masukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih diperoleh Terdakwa dari MAHMUD (DPO) melalui perantara Saksi;
- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih tidak langsung dari MAHMUD (DPO) tetapi dari orang suruhannya MAHMUD (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi memperoleh sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dari orang suruhan MAHMUD (DPO) dan untuk harganya Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa yang berhubungan langsung dengan MAHMUD (DPO) dan Saksi disuruh mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu melalui orang suruhan MAHMUD (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang berada di ruang tamu rumah lalu datanglah Terdakwa menjumpai Saksi sambil mengatakan “ kamu ambil sabu sebentar di Ule matang sama si MAHMUD “ dan Saksi menjawab “ boleh, kemana saya menjumpainya “ lalu Terdakwa kembali mengatakan “ dekat sekolah MAN “ dan Saksi menjawab “ iya, saya tidak ada kereta untuk pergi kesana “ lalu Terdakwa mengatakan “ diluar itu ada sepmor supra saya “ dan Saksi menjawab “ oke “, selanjutnya sekira pukul 14.40 WIB Saksi langsung pergi menuju ke Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen seorang diri dengan menggunakan honda supra warna hitam milik Terdakwa dan setibanya Saksi dekat sekolah MAN Peusangan lalu Saksi menelpon Terdakwa menggunakan Hp Android merk Vivo warna biru dongker milik Saksi mengatakan “ saya sudah sampai di jalan samping sekolah MAN Peusangan ” dan Terdakwa menjawab “ pergi terus kedepan sedikit lagi dan tunggu disitu”, dan Saksi menjawab “ oke “ lalu Saksi memutuskan sambungan telpon dengannya melanjutkan perjalanan sedikit lagi dan menunggu di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang seorang lali-laki atau orang suruhan MAHMUD (DPO) menjumpai Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih sambil mengatakan “ ini titipan MAHMUD “ dan Saksi menerimanya memegang ditangan sebelah kiri selanjutnya Saksi langsung pulang kembali

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah lalu setibanya di rumah, Saksi memarkirkan sepeda motor terlebih dahulu dan menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di samping rumah, selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan masuk kedalam rumah, sementara Terdakwa langsung pergi ke arah belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu milik Terdakwa dari MAHMUD (DPO);

- Bahwa Saksi ada diberikan imbalan berupa Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari orang suruhan MAHMUD (DPO);

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bersama Saksi berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat setelah menjemput anak pulang dari pengajian, tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB datanglah Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi, selanjutnya dilakukan Penggeledahan rumah Saksi lalu pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit lalu salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi tentang darimana memperoleh Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dan Saksi menjawabnya jika Narkoba jenis sabu Saksi memperolehnya dari MAHMUD (DPO) yang beralamat di Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa bersama Saksi dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;

- Bahwa tujuan Saksi bersedia menjadi perantara jual beli atau menerima 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih milik Terdakwa karena Saksi ada diberikan imbalan berupa Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa adalah seorang penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah tetangga dan Terdakwa sudah sering tinggal di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dengan Nomor:30/SP/60060/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 996/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.SI, M.Farm,Apt. dan YUDIA TNIS, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M.YUSUF diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Anwar Bin M. Yusuf ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening, 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker yang merupakan milik saksi Anwar Bin M. Yusuf;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit ditemukan diatas loteng belakang rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker ditemukan H dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG ditemukan terparkir di samping kanan rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker ditemukan didalam kamar rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf saat sedang diisi daya/cas;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari MAHMUD (DPO) yang diambil oleh Saksi Anwar Bin M. Yusuf atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) dengan cara menelponnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) pertama kali Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf menjumpai Saksi Anwar Bin M.Yusuf lalu Terdakwa berkata "ambil sabu sebentar di Ule matang sama si MAHMUD " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " Boleh, kemana Terdakwa jumpainya " lalu Terdakwa kembali mengatakan " dekat sekolah MAN " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " iya, saksi Anwar Bin M.Yusuf tidak ada kereta untuk pergi kesana " lalu Terdakwa berkata pada Saksi Anwar Bin M.Yusuf " diluar itu ada Honda supra Terdakwa " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " oke ", selanjutnya sekira pukul 14.40 Wib Saksi Anwar Bin M.Yusuf langsung pergi menuju ke Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen seorang diri dengan menggunakan honda supra warna hitam milik Terdakwa dan setibanya didekat sekolah MAN, saksi Anwar Bin M.Yusuf menelpon Terdakwa mengatakan " sudah sampai di samping sekolah MAN Peusangan " dan Terdakwa menjawab " pergi terus kedepan dikit lagi dan tunggu disitu " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " oke " setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dari MAHMUD (DPO) langsung kembali menuju ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf setibanya di rumah langsung menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di samping rumah selanjutnya Saksi Anwar Bin M.Yusuf menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa pergi kearah belakang rumah Saksi Anwar Bin M.Yusuf untuk menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin HasAN sekira pukul 17.00 WIB pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin Hasan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Pertama, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Terdakwa menjual sebanyak setengah sak (kurang lebih 2,5 gram narkotika) dengan cara berhutang dan sudah dibayarkan lunas;
 - Kedua, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sak dengan cara berutang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyuruh Saksi ANWAR Bin M.YUSUF untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu miliknya dari MAHMUD (DPO);
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Anwar Bin M.Yusuf, selanjutnya dilakukan Penggeledahan rumah saksi ANWAR Bin M.YUSUF lalu pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit honda supra warna, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker lalu salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan dari mana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh lalu Terdakwa menjawab dari MAHMUD (DPO), Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, serta menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram.
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
3. 1 (satu) blok plastik bening.
4. 1 (satu) buah bambu penjepit.
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih.
6. 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker dengan IMEI:355485661873426.

8. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG.

9. 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker dengan IMEI:860727065220656.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Anwar Bin M. Yusuf ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening, 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker yang merupakan milik saksi Anwar Bin M. Yusuf;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit ditemukan diatas loteng belakang rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker ditemukan H dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG ditemukan terparkir di samping kanan rumah saksi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Bin M. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker ditemukan didalam kamar rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf saat sedang diisi daya/cas;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari MAHMUD (DPO) yang diambil oleh Saksi Anwar Bin M.Yusuf atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) dengan cara menelponnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) pertama kali Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf menjumpai Saksi Anwar Bin M.Yusuf lalu Terdakwa berkata "ambil sabu sebentar di Ule matang sama si MAHMUD " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " Boleh, kemana Terdakwa jumpainya " lalu Terdakwa kembali mengatakan " dekat sekolah MAN " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " iya, saksi Anwar Bin M.Yusuf tidak ada kereta untuk pergi kesana " lalu Terdakwa berkata pada Saksi Anwar Bin M.Yusuf " diluar itu ada Honda supra Terdakwa " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " oke ", selanjutnya sekira pukul 14.40 Wib Saksi Anwar Bin M.Yusuf langsung pergi menuju ke Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen seorang diri dengan menggunakan honda supra warna hitam milik Terdakwa dan setibanya didekat sekolah MAN, saksi Anwar Bin M.Yusuf menelpon Terdakwa mengatakan " sudah sampai di samping sekolah MAN Peusangan " dan Terdakwa menjawab " pergi terus kedepan dikit lagi dan tunggu disitu " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " oke " setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dari MAHMUD (DPO) langsung kembali menuju ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf setibanya di rumah langsung menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di samping rumah selanjutnya Saksi Anwar Bin M.Yusuf menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa pergi kearah belakang rumah Saksi Anwar Bin M.Yusuf untuk menggunakannya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin Hasan sekira pukul 17.00 WIB pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin Hasan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Pertama, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Terdakwa menjual sebanyak setengah sak (kurang lebih 2,5 gram narkotika) dengan cara berhutang dan sudah dibayarkan lunas;
 - Kedua, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sak dengan cara berutang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyuruh Saksi ANWAR Bin M.YUSUF untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu miliknya dari MAHMUD (DPO);
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib datanglah Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Anwar Bin M.Yusuf, selanjutnya dilakukan Penggeledahan rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf lalu pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit honda supra warna, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker lalu salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan dari mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh lalu Terdakwa menjawab dari MAHMUD (DPO), Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dengan Nomor:30/SP/60060/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 996/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.SI, M.Farm,Apt. dan YUDIA TNIS, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M.YUSUF diduga mengandung narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, serta menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Saifannur Alias Burak Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", serta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal ini di pertimbangan Unsur Ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika jenis sabu yang ditemukan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium atau tidak, serta apakah Terdakwa telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening d dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari MAHMUD (DPO), tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, kemudian membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, kemudian menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sedangkan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Anwar Bin M. Yusuf ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening, 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker yang merupakan milik saksi Anwar Bin M. Yusuf;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit ditemukan diatas loteng belakang rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker ditemukan H dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG ditemukan terparkir di samping kanan rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker ditemukan didalam kamar rumah saksi Anwar Bin M. Yusuf saat sedang diisi daya/cas;

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari MAHMUD (DPO) yang diambil oleh Saksi Anwar Bin M. Yusuf atas suruhan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) dengan cara menelponnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dari MAHMUD (DPO) pertama kali Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf menjumpai Saksi Anwar Bin M.Yusuf lalu Terdakwa berkata "ambil sabu sebentar di Ule matang sama si MAHMUD " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " Boleh, kemana Terdakwa jumpainya " lalu Terdakwa kembali mengatakan " dekat sekolah MAN " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " iya, saksi Anwar Bin M.Yusuf tidak ada kereta untuk pergi kesana " lalu Terdakwa berkata pada Saksi Anwar Bin M.Yusuf " diluar itu ada Honda supra Terdakwa " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " oke ", selanjutnya sekira pukul 14.40 Wib Saksi Anwar Bin M.Yusuf langsung pergi menuju ke Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen seorang diri dengan menggunakan honda supra warna hitam milik Terdakwa dan setibanya didekat sekolah MAN, saksi Anwar Bin M.Yusuf menelpon Terdakwa mengatakan " sudah sampai di samping sekolah MAN Peusangan " dan Terdakwa menjawab " pergi terus kedepan dikit lagi dan tunggu disitu " dan Saksi Anwar Bin M.Yusuf menjawab " oke " setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dari MAHMUD (DPO) langsung kembali menuju ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf setibanya di rumah langsung menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di samping rumah selanjutnya Saksi Anwar Bin M.Yusuf menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa pergi kearah belakang rumah Saksi Anwar Bin M.Yusuf untuk menggunakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin Hasan sekira pukul 17.00 WIB pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin Hasan sebanyak 2 (dua) kali: Pertama, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Terdakwa menjual sebanyak setengah sak (kurang lebih 2,5 gram narkoba) dengan cara berhutang dan sudah dibayarkan lunas, Kedua, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat dipinggir sawah Desa Karieng Kecamatan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan Kabupaten Bireuen, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sak dengan cara berutang

Menimbang bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyuruh Saksi Anwar Bin M.Yusuf untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu miliknya dari MAHMUD (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib datanglah Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah saksi Anwar Bin M.Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Anwar Bin M.Yusuf, selanjutnya dilakukan Penggeledahan rumah saksi ANWAR Bin M.YUSUF lalu pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut lakban warna kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dimasukkan kedalam kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) blok plastik bening dan 1 (satu) buah bambu penjepit, 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker, 1 (satu) unit honda supra warna, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker lalu salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan dari mana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh lalu Terdakwa menjawab dari MAHMUD (DPO), Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;

Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin Hasan adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah nyata ada perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Syukri Hasan Alias Gok Bin Hasan yang mana sabu tersebut Terdakwa peroleh dari MAHMUD (DPO) serta Terdakwa sudah dua kali memperoleh sabu dari MAHMUD (DPO) dan pada saat memperoleh sabu yang terakhir Terdakwa mengambil sabu dari MAHMUD (DPO) melalui perantara saksi Anwar Bin M.Yusuf dengan imbalan berupa Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut telah ada perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 996/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan YUDIA TNIS, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M.YUSUF diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa SAIFANNUR Als BURAK Bin M. YUSUF dan ANWAR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dengan Nomor:30/SP/60060/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Narkotika milik Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena bukan merupakan bantahan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram.
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
3. 1 (satu) blok plastik bening.
4. 1 (satu) buah bambu penjepit.
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih.
6. 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning.
7. 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker dengan IMEI:355485661873426.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berupa narkotika yang merupakan barang terlarang juga terdapat barang bukti yang dijadikan sarana/alat dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

9. 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker dengan IMEI:860727065220656.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anwar Bin M. Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anwar Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifannur Alias Burak Bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) gram.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) blok plastik bening.
- 1 (satu) buah bambu penjepit.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih.
- 1 (satu) buah pipa paralon yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dongker dengan IMEI:355485661873426.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan Nopol BL 5161 DAG.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dongker dengan IMEI:860727065220656.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anwar Bin M. Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Siara Nedy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera i,

Alian, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bir



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)